



PUTUSAN
Nomor 1440 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PERUSAHAAN PERT KS TEX, berkedudukan di Jalan Lembur Awi – Majalaya Nomor 14, Desa Tanjungwangi, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, yang diwakili oleh H. Koko Suhana, selaku Pemilik Perusahaan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sujasmin, S.H., M.H., Advokat dan Rahmat Yogiana, S.H., Kepala Personalia berkantor di Jalan Lembur Awi – Majalaya Nomor 14 Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

YAYAN SOPIAN, bertempat tinggal di Kampung Jolok RT 02 RW 06, Desa Mekar Sari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eman Suherman, Ade Taryedi dan Karkono, Pengurus Federasi Serikat Buruh Independen (FSBI) berkantor di Jalan Laswi Gang Hasan Nomor 20 Kampung Ciwalangke RT 02 RW 10 Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2017;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 hal.Put.Nomor 1440 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat membayar Upah dan hak-hak Penggugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat tidak sah batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah putus;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah yang seharusnya diterima Penggugat setiap bulannya, terhitung sejak bulan Juli 2016 sampai putusan Hubungan Industrial ini memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar Pesangon 2 (dua) kali ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan (4);
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik Tergugat yang diletakan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta kendati Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, kasasi dan atau peninjauan (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) terhadap setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terhadap setiap hari keterlambatan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik, mohon keadilan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 7 hal.Put.Nomor 1440 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang Kedudukan Hukum (*legal standing*);
2. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bukti-bukti surat Penggugat dalam Rekonvensi adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi membayar kerugian sebesar Rp1000 (seribu rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp500.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya keterlambatan karena melalaikan memenuhi isi keputusan perkara ini sejak keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*recht van gewijsde*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan;
- Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg tanggal 16 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 7 hal.Put.Nomor 1440 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak dibacakannya putusan ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat selama 6 bulan sebesar Rp14.463.461,00 dengan perincian $6 \times \text{Rp}2.463.461,00 = \text{Rp}14.780.766,00$ (empat belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon kepada Penggugat sebesar $2 \times$ ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja $1 \times$ ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak perumahan dan pengobatan sebesar $15\% \times$ uang pesangon + uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebesar Rp65.158.543,00 dengan perincian sebagai berikut:
 - Pesangon $2 \times 9 \text{ Rp}2.463.461,00 = \text{Rp}44.342.298,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja $5 \times \text{Rp}2.463.461,00 = \text{Rp}12.317.305,00$
 - Jumlah $= \text{Rp}56.659.603,00$
- Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}56.659.603,00 = \text{Rp}8.498.940,00$
 - Jumlah $= \text{Rp}65.158.543,00$
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Kompensi dan Rekonvensi:

- Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada negara sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan

Halaman 4 dari 7 hal.Put.Nomor 1440 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Nomor 96/Kas/G/2017/PHI/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari semula Tergugat, sekarang Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg tanggal 16 Agustus 2017;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 September 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi ada hubungan kerja, sebab telah memenuhi unsur pekerjaan, upah dan perintah, lagi pula hubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-

Halaman 5 dari 7 hal.Put.Nomor 1440 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dapat dibuat secara lisan;

- Bahwa karena ada hubungan kerja maka dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja harus diberikan kompensasi, yang mana dalam perkara ini besarnya kompensasi telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti* berdasarkan alat bukti yang diajukan yaitu PHK oleh Pengusaha/Pemohon Kasasi secara sepihak dengan cara menghalangi Pekerja/Termohon Kasasi untuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PERUSAHAAN PERT KS TEX**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PERUSAHAAN PERT KS TEX**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 oleh Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 hal.Put.Nomor 1440 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal.Put.Nomor 1440 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)